



ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
2020

PERBATAN NO.2, BN 2020/NO.132, 36 HLM.

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

- ABSTRAK :
- Peraturan tentang organisasi dan tata kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional dibentuk sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan untuk mewujudkan organisasi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang lebih proporsional, efektif, efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Tenaga Nuklir Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UU No. 10 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 2020, dan Perpres No. 46 Tahun 2013.
 - Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir; Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir; Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir; Inspektorat; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Unit Pelaksana Teknis; Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian; dan Pendanaan.
- CATATAN :
- Mencabut Peraturan BATAN No. 396/KA/I/2005
 - Mencabut Peraturan BATAN No. 14 Tahun 2013
 - Mencabut Peraturan BATAN No. 16 Tahun 2014
 - Mencabut Peraturan BATAN No. 17 Tahun 2014
 - Mencabut Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2018
 - Lampiran 28 Halaman